



PUTUSAN
Nomor 33/Pdt.G/2015/PA.MORTB.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai di Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan terhadap perkara “Ceraai Gugat” antara pihak-pihak: -----

PG, umur 44 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga bertempat tinggal di Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Selanjutnya disebut sebagai “**PENGGUGAT**”;-----

m e l a w a n

TG, umur 48 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Tukang, Tempat tinggal di Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Selanjutnya disebut sebagai “**TERGUGAT**”;--

- Pengadilan Agama tersebut-----
- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan,-----
- Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan,-----
- Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan ;-----

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Maret 2015 yang terdaftar dalam Register perkara Pengadilan Agama Morotai di Tobelo

Putusan Nomor 33/Pdt.G/2015/PA.MORTB.
Halaman 1 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 33/Pdt.G/2015/PA.MORTB., tanggal 16 Maret 2015 telah mengajukan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut ;-----

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tobelo pada tanggal 18 Mei 1990, sebagaimana terkuip dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : DN/04/04/II/2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tobelo tanggal 17 Februari 2015; -----

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di desa Gura hidup dalam keadaan rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak uang masing-masing bernama ;-----

2.1 **AK1**, perempuan umur 24 tahun ;-----

2.2 **AK2**, laki-laki umur 21 tahun ;-----

2.3 **AK3**, laki-laki umur 14 tahun ;-----

2.4 **AK4**, laki-laki umur 14 tahun ; anak pertama sudah menikah, anak kedua sedang kuliah di Jakarta, anak ke 3 dan 4 sedang sekolah di Ternate ;-----

3. Bahwa, keutuhan dan kedamaian rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah terbina sekian tahun tidak dapat dipertahankan lagi, sebab sejak akhir tahun 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai mengalami keretakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena Tergugat berselingkuh dengan seorang perempuan yang bernama Wati ;-----

Putusan Nomor 33/Pdt.G/2015/PA.MORTB.

Halaman 2 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, karena Tergugat sudah berselingkuh dengan Wati maka Tergugat sering keluar rumah dan pulanginya sampai pada larut malam dan hal tersebut apabila Penggugat menegurnya Tergugat tidak terima baik akhirnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan setiap kali ada pertengkaran Tergugat selalu memukul Penggugat :-----
5. Bahwa, walaupun sikap dan tindakan Tergugat kepada Penggugat seperti terurai di atas namun Penggugat selalu bersabar karena demi keutuhan rumah tangga dan juga masa depan 4 orang anak, namun pada tahun 2013 tanpa seizin dari Penggugat, Tergugat menikah lagi dengan **IST2** ;
6. Karena Tergugat sudah menikah dengan IST2 maka Tergugat sudah tinggal dengan IST2 dan tidak menghiraukan Penggugat dengan anak-anak jadi Penggugat yang menanggung biaya hidup sehari-hari dengan bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumahnya bapak TTG ;-----

7. Puncak dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan agustus 2014 saat itu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan tindakan Tergugat tersebut saat itu juga Penggugat keluar dari rumah dan tinggal di tempat kerja Penggugat yakni di rumah keluarga bapak Ibnu Hamid, jadi hingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal bersama kurang lebih 7 bulan tanpa nafkah ;-----
8. Bahwa, sudah tidak ada harapan untuk dirukun damaikan rumah tangga penggugat dan Tergugat karena selama ini Penggugat hidup dalam rumah tangga yang tidak ada keharmonisan sama sekali, untuk itu saat ini

Putusan Nomor 33/Pdt.G/2015/PA.MORTB.

Halaman 3 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah berketetapan hati untuk menuntut cerai dengan Tergugat, halmana telah sesuai dengan kehendak pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 *Junto* pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;-----

Dari hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo, Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut : -----

Primer :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menyatakan jatuh talak satu bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum ;

Subsider :-----

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak juga mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang jelas walaupun kepadanya telah di panggil secara resmi dan patut oleh **Ruslan Luamela, SH** jurusita Pengganti Pengadilan Agama Morotai di Tobelo sebagai bukti relaas panggilan Nomor 33/Pdt.G//2015/PA.MORTB. tanggal 18 Maret 2015 untuk sidang tanggal 25 Maret 2015 dan tanggal 25 Maret 2015 untuk sidang tanggal 01 April 2015 ;-----

Bahwa, dalam persidangan tersebut telah diupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan

Putusan Nomor 33/Pdt.G/2015/PA.MORTB.
Halaman 4 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembacaan gugatan Penggugat dalam sidang *tertutup* untuk *umum* yang isinya dipertahankan tanpa ada perubahan ;-----

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut ;-----

A. Surat ;-----

- Asli surat keterangan domisili atas nama Penggugat nomor: 470.4/084/DG/SKTPS/2015, yang dikeluarkan oleh Kepala desa Gura Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahra Utara, tanggal 18 Februari 2015, bermaterai cukup (bukti P.1) ;-----
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : DN/04/04/II/2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara tertanggal 17 Februari 2015 , bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.2) ;-----

B. Saksi ;-----

1. SK1, umur 48 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Cleaning, bertempat tinggal di Tobelo Kabupaten Halmahera Utara, Di bawah sumpahnya saksi memberi keterangan sebagai berikut ;-----
 - Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Tergugat ;-----
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang menikah pada tahun 1990, tapi saksi tidak hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah; -----

Putusan Nomor 33/Pdt.G/2015/PA.MORTB.

Halaman 5 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai 4 orang anak, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan karena Tergugat selalu bersikap kasar dan suka memukul Penggugat jika terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan saat ini Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain orang Gamhoku dan tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat ;-----
 - Bahwa, anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini sedang kuliah di Jakarta pernah mengeluh kepada saksi bahwa Tergugat tidak pernah mengirim uang kepadanya ;-----
 - Bahwa, saksi dan keluarga telah menasihati Penggugat untuk bersabar dan rukun lagi membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;-----
2. SK2, Umur 42 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Pedagang, Bertempat tinggal di Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara. Di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut ;-----
- Bahwa, saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat ;-----
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang menikah di Tobelo, saksi dan orang tua saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah ;-----
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat ;-----

Putusan Nomor 33/Pdt.G/2015/PA.MORTB.

Halaman 6 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan baik-baik saja dan telah dikarunia 4 orang anak, namun saat ini sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain orang Gamhoku sedangkan Penggugat tinggal di desa Gura bersama anaknya; -----
 - Bahwa, sejak Penggugat dan Tergugat mempunyai anak pertama Tergugat sudah sering selingkuh dengan wanita lain ;-----
 - Bahwa, setiap kali ada pertengkaran Tergugat selalu memukul Penggugat dan saksi sudah 3 kali melihat dan permasalahan ini pernah Penggugat laporkan ke Polisi tetapi diselesaikan dengan cara damai ;----
 - Bahwa, hingga saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama kurang lebih selama 4 tahun ;-----
 - Bahwa, saksi sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk berusaha hidup rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;-----
- Bahwa, Penggugat pada kesimpulannya tetap pada gugatan dan mohon putusan ;-----

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;-----

Putusan Nomor 33/Pdt.G/2015/PA.MORTB.

Halaman 7 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat melalui penasihat di dalam persidangan secara maksimal agar Penggugat rukun kembali pada Tergugat, namun tidak berhasil, maka ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak bisa dilaksanakan ;-----

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang mendasari gugatan Penggugat pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering memukul Penggugat jika terjadi pertengkaran dan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain yang bernama **IST2**, dan saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama kurang lebih selama 7 bulan tanpa nafkah ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil/kuasanya meskipun Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Morotai di Tobelo telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Hal ini sesuai juga dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar II halaman 55 yang berbunyi sebagai berikut :-----

Putusan Nomor 33/Pdt.G/2015/PA.MORTB.

Halaman 8 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينّة

Artinya : *"Apabila Tergugat ta'azzuz (membangkang) atau bersembunyi atau ghaib, Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian",--*

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir, Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) terbukti Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Morotai di Tobelo, oleh karena itu sesuai pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan ke dua undang-undang nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Morotai di Tobelo ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan Penggugat serta alat bukti tertulis (bukti P.2) serta dikuatkan pula dengan keterangan dan pengakuan para Saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;-----

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di depan sidang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain dan ada relevansinya dengan perkara a quo, dan yang dihadirkan adalah orang dekat Penggugat sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134

Putusan Nomor 33/Pdt.G/2015/PA.MORTB.

Halaman 9 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, karenanya keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti-bukti Penggugat, maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :-----

1. Penggugat ternyata adalah penduduk wilayah hukum Pengadilan Agama Morotai di Tobelo terbukti dari bukti P.1, keterangan Penggugat serta keterangan saksi-saksi ;-----
2. Penggugat dan Tergugat ternyata adalah suami isteri yang telah kawin menurut Hukum Islam dan keduanya sampai saat ini masih beragama Islam, terbukti dengan bukti P.2, dan keterangan saksi-saksi, oleh karenanya Penggugat merupakan orang yang mempunyai kepentingan (*legal standing*) dalam perkara ini ;-----
3. Perkara ini adalah perkara Cerai Gugat berdasarkan surat gugatan Penggugat tersebut di atas berarti masih bagian dari bidang perkawinan menurut pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka berdasar dua fakta tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama ;-----
4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah hidup rukun, dan telah dikaruniai 4 orang anak, dan saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan setiap kali ada pertengkaran Tergugat selalu memukul Penggugat yang disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain bahkan saat ini Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Wati ;-----

Putusan Nomor 33/Pdt.G/2015/PA.MORTB.
Halaman 10 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama yang hingga perkara ini diputus telah berjalan kurang lebih selama 7 (tujuh) bulan tanpa nafkah ;-----

6. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa idealnya suatu rumah tangga harus dibangun atas dasar cinta dan kasih sayang yang tulus antara suami-istri demi terciptanya ketenangan bathin (Vide: QS: Ar Rum ayat 21) ;-----

Menimbang, bahwa sebuah mahlilai rumah tangga yang terbangun bukanlah perjanjian biasa untuk hidup bersama suami-istri akan tetapi suatu *Mitsaqon ghalidza*/perjanjian yang kokoh dan bernilai sakral, dengan demikian ikatan bathin yang melahirkan rasa cinta dan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*) adalah hal yang *urgen* dalam membina sebuah rumah tangga (Vide: pasal 2 KHI) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka patut dinilai antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan, antara lain antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar

Putusan Nomor 33/Pdt.G/2015/PA.MORTB.

Halaman 11 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan berturut-turut dan selama pisah sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri, maka patut dinilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah **pecah** dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karenanya perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih *masalah* diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas maka majelis hakim menilai terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun kembali dan menghendaki perceraian ;-----

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum di atas majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sebagai alasan untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat dan sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab Fiqhus Sunah Juz II halaman 248 yang diambil alih sebagai pendapat hakim yang berbunyi sebagai berikut ;-----

Putusan Nomor 33/Pdt.G/2015/PA.MORTB.

Halaman 12 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام
العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti
dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal
yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang
pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan
kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak
ba'īn", -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, dan oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka
gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*, sesuai dengan maksud
pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan juga keterangan dalam kitab روضة الطالبين وعمدة
المفتين juz IV halaman 152 yang berbunyi :-----

وإن تعذر إحضاره بتواريه أو بعذره جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya: "Apabila Tergugat setelah dipanggil tidak hadir --menghindar karena
takut menghadapi persidangan atau karena ada *udzur*-- maka Hakim
boleh memeriksa gugatan Penggugat, melakukan pembuktian serta
memutus perkaranya dengan *verstek*."-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka
sesuai ketentuan Pasal 89 angka (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang
– Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya perkara dapat dibebankan
kepada Penggugat ;-----

Putusan Nomor 33/Pdt.G/2015/PA.MORTB.

Halaman 13 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (TG) terhadap Penggugat (PG) ;-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Morotai di Tobelo untuk mengirim salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan atau kepada Pegawai Pencatat nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;-----

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Morotai di Tobelo pada hari Rabu tanggal 01 April 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Djumadilakhir 1436 Hijriyah, oleh kami **Drs. Zainal Goraah, MH** sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh **Sardianto, S.HI, M.HI** dan **Ahmad Mufid Bisri, S.HI** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Hairia Onde,**

Putusan Nomor 33/Pdt.G/2015/PA.MORTB.
Halaman 14 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa
hadirnya Tergugat ;-----

Ketua Majelis,

Drs. Zainal Goraah, MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Sardianto, S.HI, M.HI

Ahmad Mufid Bisri, S.HI

Panitera Pengganti,

Hairia Onde, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya proses	: Rp.	100.000,-
Panggilan	: Rp.	150.000,-
Redaksi	: Rp.	5.000,-
Meterai	: Rp.	6.000,-

Jumlah : Rp. **291.000,-**
(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 33/Pdt.G/2015/PA.MORTB.
Halaman 15 dari 15 halaman